

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Madukoro AA-BB Semarang, Kode Pos 50144, Telepon (024) 7608368, Faksimile 024-7613181, Laman http://dpubinmarcipka.jateng.go.id, Pos-el : dpubinmarcipka@jatengprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PROVINSI
JAWA TENGAH

DDLL DMCK/CEKDET/DDID/4
DPU_BMCK/SEKRET/PPID/1
Maret 2024
-
Maret 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Pemohonan Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023, Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012, Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 	1. Minimal Sarjana; 2. Menguasai Tata Pembukuan; 3. Mengetahui Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima; 4. Memiliki Tata Krama.
Votorkoiton	Paralatan/parlangkanan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Keterkaitan Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah	Peralatan/perlengkapan 1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK
110101110111	1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA TERTULIS DATANG LANGSUNG

No	Uraian Prosedur	Pelaksana Mutu Baku		Ket				
		Pemohon	PPID	PPID Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Permohonan Informasi Pemberian Nomor Pendaftaran	mulai			Formulir Permintaan	15 menit	Formulir Permintaan	Pemohon Informasi
2.	setelah Pemohon Informasi Publik Mengisi Formulir Permintaaf Informasi Publik				1. Formulir Permintaan Informasi 2. Kelengkapan Permohonan Informasi Perorangan : Fotocopy KTP/Surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Kelengkapan Permohonan Informasi Badan Publik a. Foto copy KTP/ surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan SipilPimpinan Badan Hukum b. Jika dikuasakan dengan pihak lain harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuian perundang – undangan c. Akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Kelengkapan Pemohon Informasi Kelompok Orang : Melampirkan surat kuasa dan Fotocopi kartu tanda pendududk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.	15 Menit	1. Formulir Permintaan Informasi yang terisi 2. Kelengkapan Permohon informasi	Pemonon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisisan formulir Permintaan Informasi Publik.

3.	Pemberian Nomor Pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik Mengisi Formulir Permintaaf Informasi Publik		Buku registrasi Permintaan Informasi Publik	10 menit	Nomor Pendaftaran Permohon Informasi	
4.	Penyimpanan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan informasi Publik		Map Arsip Atau Map Folder / Ordner	10 menit	Arsip Pemohon informasi	
5.	Pemeriksaan kelengkapan Permintaan informasi Publik			3 (tiga) hari setelah Permintaan Informasi Publik dicatat		
6.	Jika Permintaan Informasi Publik Tidak Lengkap, Akan dikirimkan surat keterangan tidak lengkap dan diperbaiki Permintaan Informasi Publik paling lama 3 (tiga) hari	Tolak		2 (dua) hari setelah Permintaan Informasi Publik selesai diperiksa kelengkapa nnya.		Jika ada biaya penggandaan /fotocopi menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
7.	Pemohon informasi Publik tidak menyerahkan pertukaran Permintaan Imformasi Publik yang diajukan	-				Beri catatan pada buku register Permintaan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan.
8.	Koordinasi dengan PPID Pelaksana atas Informasi Publik yang diminta			2 (dua) hari setelah Permintaan Informasi Publik selesai diperiksa kelengkapa nnya.	Keterangan PPID Pelaksanan tentang Informasi Publik yang diminta	

9.	Pengiriman pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik		Isi Pemberitahuan Tertulis: a. Informasi Publik yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak b. keterangan Badan Publik yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal informasi yang diminta dalam hal informasi tidak berada di bawah penguasaannya c. menerima atau menolak Permintaan Informasi Publik yang disertai dengan alasan d. bentuk Informasi Publik yang tersedia e. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi Publik yang diminta g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila ada h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya. i. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena	10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap	Pemberitahuan Tertulis	
			belum dikuasai atau belum didokumentasikan			
10.	Jika PPID membutuhkan perpanjangn waktu akan disampaiakan tertulis kepada Pemohon Informasi			7 (tujuh) hari sejak Pemberitah uan Tertulis Penpanjan gan waktu dikirimkan		

11. Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan.	Formulir permintaan salinan Informasi Publik jika pemohon meminta salinan	Formulir permintaan salinan Informasi Publik yng sudah terisi	Jika ada biaya penggandaan /fotocopi pengiriman po/pos menjadi beban bagi pemohon informasi dengan standar biaya salinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan
--	---	---	---

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK SECARA TERTULIS MELALUI SURAT ELEKTROMIK ATAU LAMAN PPID

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mu	Ket			
		Pemohon	PPID	PPID Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Permohonan Informasi Pemohon Informasi Publik mengirim Permintaan Informasi	mulai			Formulir Permintaan Informasi	15 menit	Formulir Permintaan Informasi yang terisi	Pemohon Informasi Publik memiliki
	ke Alata surat elektronik ppid.jatengprov.go.id serta harus mencantumkan nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, alamat, Nomor telfon-mail, surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada Pihak lainnya, rimcian Informasi yang diminta tujuan penggunaan informasi cara memperoleh informasi, dan cara mengirimkan informasi. 2. Pengisian Formulir Permintaan Imformasi pada Laman http://ppid.jatengprov.go.id				2. Kelengkapan Permohonan Informasi Perorangan: Fotocopy KTP/Surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Kelengkapan Permohonan Informasi Badan Publik a. Foto copy KTP/ surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan SipilPimpinan Badan Hukum b. Jika dikuasakan dengan pihak lain harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuian perundang – undangan c. Akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Kelengkapan Pemohon Informasi Kelompok Orang: Melampirkan surat kuasa dan Fotocopi kartu tanda pendududk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.		2. Kelengkapan Permohon informasi	kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisisan formulir Permintaan Informasi Publik.

3.	Pemberian Nomor Pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik Mengisi Formulir Permintaaf Informasi Publik			Buku registrasi Permintaan Informasi Publik	10 menit	Nomor Pendaftaran Permohon Informasi	
4.	Penyimpanan salinan formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan informasi Publik	(Hardidisk lokasi Komputer / Harddisk drive	10 menit	Arsip Pemohon informasi	
5.	Pemeriksaan kelengkapan Permintaan informasi Publik				3 (tiga) hari setelah Permintaan Informasi Publik dicatat		
6.	Jika Permintaan Informasi Publik Tidak Lengkap, Akan dikirimkan surat keterangan tidak lengkap dan diperbaiki Permintaan Informasi Publik paling lama 3 (tiga) hari	T-(⁻ olak ↓		2 (dua) hari setelah Permintaan Informasi Publik selesai diperiksa kelengkapa nnya.		Jika ada biaya penggandaan /fotocopi menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
7.	Pemohon informasi Publik tidak menyerahkan pertukaran Permintaan Imformasi Publik yang diajukan	•					Beri catatan pada buku register Permintaan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan.
8.	Pemohon informasi Publik tidak menyerahkan pertukaran Permintaan Imformasi Publik yang diajukan				2 (dua) hari setelah Permintaan Informasi Publik selesai diperiksa kelengkapa nnya.	Keterangan PPID Pelaksanan tentang Informasi Publik yang diminta	

9.	Pengiriman pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik		Isi Pemberitahuan Tertulis: a. Informasi Publik yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak b. keterangan Badan Publik yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal informasi tidak berada di bawah penguasaannya c. menerima atau menolak Permintaan Informasi Publik yang disertai dengan alasan d. bentuk Informasi Publik yang tersedia e. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi Publik yang diminta g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila ada h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya. i. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan	10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap	Pemberitahuan Tertulis	
10.	Jika PPID membutuhkan perpanjangn waktu akan disampaikan tertulis kepada Pemohon Informasi			7 (tujuh) hari sejak Pemberitah uan Tertulis Penpanjan gan waktu dikirimkan		

11. Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan.	Formulir permintaan salinan Informasi Publik jika pemohon meminta salinan	Formulir permintaan salinan Informasi Publik yng sudah terisi	Jika ada biaya penggandaan /fotocopi pengiriman po/pos menjadi beban bagi pemohon informasi dengan standar biaya salinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan
--	---	---	---

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

DR. IR. AR HANUMA TRIYONO, M.SI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19661129 199203 1 005